

## RANCANGAN PENYUSUNAN PERDA TENTANG KEDUDUKAN HAKIM ADAT PADA MASYARAKAT

Ferdinandus Lobo<sup>1</sup>, Serly Vena Saubaki<sup>2</sup>, Agustinus Nuba Ola<sup>3</sup>

[vennasaubaki755@gmail.com](mailto:vennasaubaki755@gmail.com)<sup>2</sup>

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

### ABSTRAK

Keberadaan masyarakat adat di Indonesia telah ada jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada masa penjajahan Belanda, masyarakat adat mendapatkan pengakuan dari pemerintah kolonial. Setelah terbentuknya NKRI, pemerintah berupaya menyatukan kelompok dan komunitas adat di seluruh Nusantara. Untuk memberikan pengakuan yang sistematis, pemerintah membentuk undang-undang (UU) tentang masyarakat adat. Tujuan pembentukan UU ini adalah untuk mewujudkan prinsip NKRI sebagai negara kesatuan dengan memastikan adanya peraturan yang mengikat tentang adat. Selain itu, UU ini juga menetapkan pihak yang berwenang untuk menyelesaikan masalah atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat adat, sehingga hak-hak dan keberadaan masyarakat adat dapat diakui dan dilindungi secara hukum.

**Kata Kunci:** Masyarakat adat, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pengakuan hukum.

### PENDAHULUAN

Keberadaan masyarakat adat telah hadir jauh sebelum negara kesatuan Republik Indonesia hadir dan dibentuk pada masa perjalanan belanda masyarakat adat mendapat pengakuan dari pemerintah belanda sampai pada negara kesatuan Republik Indonesia dibentuk,pemerintah pada masa itu menyatukan kelompok dan komunitas adat yang berada di seluruh Nusantara.

Untuk membentuk sebuah pengakuan yang sistematis pemerintah meningkat lanjutinya dengan membentuk UU tentang masyarakat adat. Tujuan dibentuknya UU tentang masyarakat adat ini adalah untuk mewujudkan prinsip Neagar Republik Indonesia yaitu Negara kesatuan untuk mewujudkannya maka dibentuklah UU mengikat tentang adat ada pihak yang berwewenang untuk menyelesaikan masalah atau sengketa masyarakat adat.

### METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif. Metode deskriptif bisa diartikan seba gai proses pemecahan suatu masalah Yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggambarkan,melukiskan dan memberikan data-data seteliti mungkin yang berguna untuk menyelidiki, memecahkan masalah-masalah yang timbul serta menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk skripsi. Yaitu tentang kebebasan hakim dalam menentukan hukum terhadap peristiwa yang telah terbukti.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kententuan UUD 1954 yang berkaitan dengan masyarakat hukum adt terdapat dalam pasal 18B ayat (2) dan pasal 28l ayat (3),sebagai berikut :

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan : “ Negar mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,yang diatur dalam Undang-Undang.” Ketentuan pasal 18B ayat (2)

UUD 1945 yang termasuk dalam bab VI tentang pemerintah Daerah, memberikan penekanan bahwa ketentuan pasal 18B ini adalah menyangkut daerah Negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum. Adat karena masyarakat hukum adat merupakan basis pelaksanaan hukum adat. Adatnya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, termasuk adat karena masyarakat hukum adat merupakan basis pelaksanaan hukum adat. Adanya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, termasuk juga pengakuan terhadap hak-hak tradisionalnya yang dikenal dengan hak ulayat.

1. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menyebutkan:

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 memberikan penekanan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Tentunya identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang dimaksud adalah yang tidak bertentangan dengan identitas bangsa secara keseluruhan. Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat karena mereka termasuk warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa:

- 1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.
- 2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. Sedangkan penjelasan Pasal 6 menyebutkan: Ayat (1) Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan penjelasan Pasal 6 dapat ditarik kesimpulan bahwa hak masyarakat hukum adat yang masih berlaku harus dilindungi dan dihormati oleh masyarakat dan negara. Perlindungan dan penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat tersebut merupakan wujud nyata penegakkan hukum karena hak masyarakat hukum adat, termasuk hak ulayat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan: Untuk membentuk sebuah pengakuan yang sistematis pemerintah meningkat lanjutinya dengan membentuk UU tentang masyarakat adat. Tujuan dibentuknya UU tentang masyarakat adat ini adalah untuk mewujudkan prinsip Negara Republik Indonesia yaitu Negara kesatuan untuk mewujudkannya maka dibentuklah UU mengikat tentang adat ada pihak yang berwenang untuk menyelesaikan masalah atau sengketa masyarakat adat.

## **SARAN**

Kritik dari penulis bahwa didalam penyelenggaraan maka sangat berharap untuk untuk mewujudkan prinsip Negara Republik Indonesia yaitu Negara kesatuan untuk mewujudkannya.maka kami berharap ada pihak yang berwenang untuk menyelesaikan masalah atau sengketa masyarakat adat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik..., h. 129.  
53 Patrialis Akbar, Lembaga-Lembaga Negara dan keberadaan masyarakat adat 1945, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 201  
54 Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik..., h. 132. Hak asasi manusia.